



## BUPATI POLEWALI MANDAR

- Yth. 1. Ketua DPRD Polewali Mandar  
2. Dandim 1402 Polewali Mandar  
3. Kapolres Polewali Mandar  
4. Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar  
5. Ketua Pengadilan Negeri Polewali Mandar  
6. Ketua Pengadilan Agama Polewali Mandar  
7. Para Kepala Perangkat Daerah  
8. Para Pimpinan Instansi Vertikal  
9. Para Pimpinan BUMN/BUMD/BUMS  
10. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah  
11. Para Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Polewali Mandar  
12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi  
13. Para Pengurus Rumah Ibadah  
14. Para Pemilik Hotel/Penginapan, Rumah Makan/ Restaurant  
15. Para Pengelola Wisata dan Pelaku UMKM

Masing-masing  
di-

Tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

### **GERAKAN BERSIH LINGKUNGAN DAN BERSIH TOILET**

Dalam rangka mendukung dan mewujudkan tata lingkungan yang bersih, indah sejuk dan nyaman, perlu melakukan gerakan untuk mempercepat terwujudnya kebersihan lingkungan, khususnya penanganan sampah. Apabila sampah tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi salah satu sumber masalah, namun sebaliknya, bila dikelola dengan baik, maka akan menjadi salah satu sumber pendapatan. Disamping kebersihan lingkungan, hal lain yang tak kalah pentingnya adalah kebersihan Toilet. Kebersihan toilet baik itu toilet rumah tangga, maupun toilet umum, menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi masyarakat. Melalui gerakan ini, akan mengubah paradigma dan meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat, akan pentingnya menjaga kebersihan dan sanitasi toilet.

## A. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Maksud dari Surat Edaran ini adalah menginformasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Polewali Mandar untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan toilet.

### 2. Tujuan

Surat edaran ini disampaikan dengan tujuan, agar seluruh masyarakat Kabupaten Polewali Mandar dapat berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan Toilet, menjaga kebersihan sama artinya menciptakan lingkungan yang sehat, bebas dari kotoran, seperti debu, sampah dan bau yang tidak sedap.

## B. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup surat edaran ini adalah menjaga kebersihan Lingkungan dan Toilet pada Fasilitas Perkantoran, Tempat Wisata, Penginapan/Hotel, Rumah Ibadah, Fasilitas Pendidikan, Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Perdagangan.

## C. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/ SETJEN/PLB.0/4/2018, tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah; dan
5. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengurangan Sampah melalui Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik, Wadah dan Kemasan Makanan/Minuman Plastik.

## D. Isi Edaran

Surat Edaran ini memuat tentang ajakan dan anjuran kepada seluruh komponen Masyarakat, untuk senantiasa :


1. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah tangga dan tempat kerja /usaha masing-masing dengan tidak membuang sampah disembarang tempat.
2. Melakukan Pemilahan Sampah mulai dari Rumah Tangga dan dari lingkungan kerja/usaha masing-masing yaitu dengan menyimpan sampahnya ke dalam **Wadah Karung/Wadah Kantong Plastik/ Wadah Tong Sampah** secara terpilah dengan **Warna** yang berbeda untuk jenis-jenis sampah berikut ini :
  - a. **Sampah Organik/Sampah Basah** (Semua sisa makhluk hidup yang mudah terurai antara lain Sisa Makanan, Sisa daging, Sisa Ikan dan Sisa Tumbuhan termasuk Popok dan Pembalut)
  - b. **Sampah An-organik/Sampah Kering** (Sampah yang bernilai ekonomis antara lain Plastik, Kertas, Karton, Kaleng, Besi, Botol Kaca, Kabel, Bohlam, dan lain-lain).

3. Melakukan pengurangan penggunaan bahan sekali pakai (Seperti Kemasan, Wadah, Kantong, alat makan/minum yang terbuat dari bahan plastik dan sejenisnya) pada tempat keramaian seperti pertemuan/rapat, perkawinan, pada tempat obyek wisata, pusat perbelanjaan, tempat ibadah dan rumah-rumah makan.
4. Secara rutin untuk membersihkan **Toilet** di Lingkungan tempat tinggal/ tempat kerja/usaha masing-masing.
5. Kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa, agar :
  - a. Melaksanakan kegiatan Gotong Royong kebersihan lingkungan di lokasi Sungai, Pantai, Drainase. Toilet fasilitas umum dan fasilitas ibadah di wilayahnya masing-masing secara berkala.
  - b. Mewajibkan dan memberikan contoh kepada warganya agar **memilah sampahnya** dengan baik dan benar mulai dari rumah tangga.

E. Penutup

Demikian surat ini dibuat untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 22 Januari 2024

  
**MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**